

## **BAB II**

### **MASALAH HUKUM DAN TINJAUAN TEORITIK MENGENAI TINDAK PIDANA, NOTARIS, TINDAK PIDANA PENGGELAPAN, PUTUSAN PENGADILAN, DAN PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM PUTUSAN**

#### **A. Masalah Hukum**

Berdasarkan latar belakang kasus yang berada di BAB I permasalahan yang akan diteliti dan dibahas dalam penulisan studi kasus ini yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor : 771/K/PID/2018 ?
2. Bagaimana Upaya Hukum yang dilakukan terdakwa terhadap Putusan Hakim yang tidak sesuai pada putusan Mahkamah Agung Nomor : 771/K/PID/2018 ?

#### **B. Tinjauan Teoritik**

##### **A. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana**

Pengertian tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dikenal dengan istilah *strafbaar feit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau

tindak pidana. Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.<sup>1</sup>

Menurut Pompe, sebagaimana yang dikemukakan oleh Bambang Poernomo, pengertian strafbaar feit dibedakan menjadi :<sup>2</sup>

- a. Defenisi menurut teori memberikan pengertian “*strafbaar feit*” adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum ;
- b. Definisi menurut hukum positif, merumuskan pengertian “*strafbaar feit*” adalah suatu kejadian (*feit*) yang oleh peraturan perundangundangan dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.

Tindak pidana menurut Prof. Moeljatno yaitu “perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.

---

<sup>1</sup> Kartonegoro, *Diktat Kuliah Hukum Pidana*, Balai Lektor Mahasiswa, Jakarta, hlm. 62.

<sup>2</sup> <http://gsihaloho.blogspot.co.id/>, diakses tanggal 8 Maret 2020 pukul 21.05 wib.  
<http://www.hukumsumberhukum.com/2014/06/apa-itu-pengertian-tindak-pidana.html> , diakses tanggal 8 Maret 2020 pukul 21.05 wib.

Menurut E.Utrecht pengertian tindak pidana dengan istilah peristiwa pidana yang sering juga disebut delik, karena peristiwa itu suatu perbuatan (*handelen* atau *doen* positif) atau suatu melalaikan (*natalennegatif*), maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan atau melalaikan itu).

Tindak pidana merupakan suatu pengertian dasar dalam hukum pidana, tindak pidana adalah pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah perbuatan atau kejahatan yang diartikan secara yuridis atau secara kriminologis. Barda Nawawi Arief menyatakan “tindak pidana secara umum dapat diartikan sebagai perbuatan yang melawan hukum baik secara formal maupun secara materiil”.

Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaankeadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus di lakukan.<sup>3</sup> Unsur subjektif dari suatu tindak pidana itu adalah:

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*);
2. Maksud atau *Voornemen* pada suatu percobaan atau *pogging* seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP;

---

<sup>3</sup> P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 1997, hlm. 193.

3. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain;
4. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
5. Perasaan takut yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Unsur objektif dari suatu tindak pidana itu adalah :

1. Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijckheid*;
2. Kualitas dari si pelaku, misalnya keadaan sebagai seorang pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan menurut pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu Perseroan Terbatas di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP.
3. Kausalitas yakni hubungan antara suatu tindak pidana sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

Menurut Prof. Moeljatno unsur tindak pidana yaitu sebagai berikut, yakni:

- a. Perbuatan;
- b. Yang dilarang (oleh aturan hukum); dan
- c. Ancaman pidana (yang melanggar larangan).

Menurut R. Tresna tindak pidana terdiri dari unsur-unsur yaitu sebagai berikut :

- a. Perbuatan/rangkaian perbuatan;
- b. Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; dan
- c. Diadakan tindakan penghukuman.

Meskipun rumusan di atas terlihat berbeda namun pada hakikatnya ada persamaan, yaitu tidak memisahkan antara unsur-unsur mengenai perbuatannya maupun mengenai diri orang lain.

Jenis – Jenis Tindak Pidana.

Tindak pidana dapat dibedakan atas dasar-dasar tertentu yaitu sebagai berikut:<sup>4</sup>

- a. Menurut sistem KUHPidana, dibedakan antara kejahatan (*missdrijven*) dimuat dalam buku II dan pelanggaran (*overtredingen*) dimuat dalam buku III,
- b. Menurut cara merumuskannya, dibedakan antara tindak pidana formil (*formeel delicten*) dan tindak pidana materiil (*materiel delicten*),
- c. Berdasarkan bentuk kesalahannya, dibedakan antara tindak pidana sengaja (*doleus delicten*) dan tindak pidana tidak dengan sengaja (*culpose delicten*),
- d. Berdasarkan macam perbuatannya, dapat dibedakan antara tindak pidana aktif/positif dapat juga disebut sebagai tindak pidana komisi (*delicta*

---

<sup>4</sup> Ariqah Ramadhany Zakiyah, Skiripsi, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Dalam Hubungan Kerja Sebagai Kolektor*, Makassar 2017, hlm.12.

*commissionis*) dan tindak pidana pasif/negatif, disebut juga tindak pidana omisi (*delicta ommissinis*),

- e. Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya, maka dapat dibedakan antara tindak pidana terjadi seketika dan tindak pidana terjadi dalam waktu lama atau berlangsung lama/berlangsung terus,
- f. Berdasarkan sumbernya, dapat dibedakan antara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus,
- g. Dilihat dari sudut subjek hukumnya, dapat dibedakan antara tindak pidana *communia* (*delicta communia*, yang dapat dilakukan oleh siapa saja), dan tindak pidana *propria* (dapat dilakukan hanya oleh orang memiliki kualitas pribadi tertentu),
- h. Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan, maka dibedakan antara tindak pidana biasa (*gewone delicten*) dan tindak pidana aduan (*klacht delicten*),
- i. Berdasarkan berat-ringannya pidana yang diancamkan, maka dapat dibedakan antara tindak pidana bentuk pokok (*eenvoudige delicten*), tindak pidana yang diperberat (*gequalificeerde delicten*), dan tindak pidana yang diperingan (*gepriviligieerde delicten*),
- j. Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi, maka tindak pidana tidak terbatas macamnya bergantung dari kepentingan hukum yang dilindungi, seperti tindak pidana terhadap nyawa dan tubuh, terhadap harta benda, tindak pidana

pemalsuan, tindak pidana terhadap nama baik, terhadap kesusilaan dan sebagainya,

- k. Dari sudut berapa kali perbuatan untuk menjadi suatu larangan, dibedakan antara tindak pidana tunggal (*enkelvoudige delicten*) dan tindak pidana berangkai (*semengestelde delicten*).

## **B. Tinjauan Umum Tentang Notaris**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan secara tegas bahwa negara Republik Indonesia adalah negara hukum. Prinsip negara hukum menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan. Kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum menuntut, antara lain, bahwa lalu lintas hukum dalam kehidupan masyarakat memerlukan adanya alat bukti yang menentukan dengan jelas hak dan kewajiban seseorang sebagai subjek hukum dalam masyarakat.

Akta otentik sebagai alat bukti terkuat dan terpenuh mempunyai peranan penting dalam setiap hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat. Dalam berbagai hubungan bisnis, kegiatan dibidang perbankan, pertahanan kegiatan social, dan lain-lain, kebutuhan akan pembuktian tertulis berupa akta otentik makin meningkat sejalan dengan berkembangnya tuntutan akan kepastian hukum dalam berbagai hubungan ekonomi dan sosial, baik pada tingkat nasional, regional, maupun global.

Melalui akta otentik yang menentukan secara jelas hak dan kewajiban, menjamin kepastian hukum, dan sekaligus diharapkan pula dapat dihindari terjadinya sengketa. Walaupun sengketa tersebut tidak dapat dihindari, dalam proses penyelesaian sengketa tersebut, akta otentik yang merupakan alat bukti tertulis terkuat dan terpenuh memberi sumbangan nyata bagi penyelesaian perkara secara murah dan cepat.

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik sejauh pembuatan akta otentik tertentu tidak dikhususkan bagi pejabat umum lainnya. Pembuatan akta otentik ada yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dalam rangka menciptakan kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum. Selain akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan notaris, bukan saja karena diharuskan oleh peraturan perundangan-undangan, tetapi juga karena dikehendaki oleh pihak yang berkepentingan untuk memastikan hak dan kewajiban para pihak demi kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan sekaligus, bagi masyarakat secara keseluruhan.

Akta otentik pada hakikatnya memuat kebenaran formal sesuai dengan apa yang diberitahukan para pihak kepada notaris. Namun, Notaris mempunyai kewajiban untuk memasukan bahwa apa yang termuat dalam akta notaris sungguh-sungguh telah dimengerti dan sesuai dengan kehendak para pihak, yaitu dengan cara membacakan sehingga menjadi jelas isi akta notaris, serta memberikan akses terhadap informasi, termasuk akses terhadap peraturan perundang-undangan yang

terkait bagi para pihak penanda tangan akta. Dengan demikian, para pihak dapat menentukan dengan bebas untuk menyetujui isi akta notaris yang akan ditandatanganinya.

**a. Kewenangan Notaris.**

Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

Notaris berwenang pula:

- a. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat dibawah tangan dengan mendaftarkan dalam buku khusus;
- b. Membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftarkan dalam buku khusus;
- c. Membuat kopi dari asli surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
- d. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
- e. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
- f. Membuat akta yang berkaitan dengan pertahanan; atau

- g. Membuat akta risalah lelang

Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

**b. Larangan Notaris.**

- a. Menjalankan jabatan diluar wilayah jabatannya;
- b. Meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah;
- c. Merangkap jabatan sebagai pegawai negeri;
- d. Merangkap jabatan sebagai pejabat negara;
- e. Merangkap jabatan sebagai advokat;
- f. Merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah badan usaha milik swasta;
- g. Merangkap jabatan sebagai pejabat pembuat akta tanah diluar wilayah jabatan notaris;
- h. Menjadi notaris pengganti; atau
- i. Melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan notaris.

## C. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Penggelapan

### 1. Pengertian Tindak Pidana Penggelapan

Penggelapan diatur dalam Buku II KUHPidana dalam Bab XXIV yang merupakan terjemahan dari *verduistering* dalam bahasa Belanda. Penggelapan berarti memiliki barang atau sesuatu yang dimiliki oleh orang lain tetapi tindakannya tersebut bukan suatu kejahatan.

Pengertian yuridis mengenai penggelapan dimuat dalam Pasal 372 yang dirumuskan sebagai berikut :

Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri (zich tooigenen) barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, diancam, karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah.<sup>5</sup>

Lamintang mengemukakan penjelasannya mengenai tindak pidana penggelapan yaitu<sup>6</sup>:

Tindak pidana sebagaimana tersebut dalam Bab XXIV KUHPidana lebih tepat disebut sebagai “tindak pidana penyalahgunaan hak” atau “penyalahgunaan kepercayaan”. Sebab inti dari tindak pidana tersebut adalah penyalahgunaan hak atau penyalahgunaan

---

<sup>5</sup> Prof.Moeljatno,S.H.,Kitab Undang-Undang Hukum Pidana(KUHP), PT Bumi Aksara,Jakarta,2009,Hlm.132

<sup>6</sup> Ariqah Zakiyah Ramadhany,Skripsi, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Dalam Hubungan Kerja Sebagai Kolektor*,(Bandung, 6 Februari 2020)Hlm.13

kepercayaan. Karena dengan penyebutan tersebut maka akan memudahkan bagi setiap orang untuk mengetahui perbuatan apa yang sebenarnya dilarang dan diancam pidana dalam ketentuan tersebut.

Selanjutnya, Tongat menegaskan perihal pengertian tentang penggelapan ini bahwa<sup>7</sup>:

Apabila suatu benda berada dalam kekuasaan orang bukan karena tindak pidana, tetapi karena suatu perbuatan yang sah, misalnya karena penyimpanan, perjanjian penitipan barang, dan sebagainya. Kemudian orang yang diberi kepercayaan untuk menyimpan dan sebagainya itu mengusai barang tersebut untuk diri sendiri secara melawan hukum, maka orang tersebut berarti melakukan penggelapan.

Beberapa pengertian dan penjelasan mengenai arti kata penggelapan dapat kita lihat pula C.S.T. Kansil dan Christine S. T Kansil mendefinisikan penggelapan secara lengkap yaitu<sup>8</sup>:

Penggelapan yaitu barang siapa secara tidak sah memiliki barang yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain dan yang ada padanya bukan karena kejahatan, ia pun telah bersalah melakukan tindak pidana, misalnya Pasal 372 KUHPidana yang dikualifikasikan sebagai *verduistering* atau penggelapan.

## 2. Unsur – Unsur Tindak Pidana Penggelapan

Tindak pidana penggelapan dalam bentuk pokok diatur dalam Pasal 372 KUHPidana mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

---

<sup>7</sup> *Ibid.*, Hlm. 14

<sup>8</sup> *Ibid.*, Hlm. 15

a) Unsur Subjektif

1. Barang Siapa

Kata barang siapa ini menunjukkan kepada orang, yang apabila orang tersebut memenuhi semua unsur tindak pidana yang terdapat di dalam tindak pidana tersebut, maka ia disebut sebagai pelaku dari tindak pidana yang bersangkutan.

2. Dengan Sengaja

Dengan sengaja atau *opzettelijk*. Unsur ini merupakan unsur yang melekat pada subjek tindak pidana, maupun yang melekat pada pribadi pelakunya. Karena merupakan unsur dari tindak pidana penggelapan, dengan sendirinya unsur tersebut harus didakwakan oleh jaksa didalam surat dakwaannya dan karena unsur tersebut didakwakan terhadap terdakwa, dengan sendirinya juga harus dibuktikan disidang pengadilan yang memeriksa perkara terdakwa

Agar seseorang dapat dinyatakan sebagai terdakwa karena telah memenuhi unsur kesengajaan seperti yang disyaratkan dalam rumusan Pasal 372 KUHPidana, maka disidang pengadilan yang memeriksa perkara terdakwa harus dapat membuktikan bahwa pelaku memang benar-benar:

1. Menghendaki atau bermaksud untuk menguasai suatu benda secara melawan hukum, suatu perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya atau bertentangan dengan hak orang lain,
2. Mengetahui bahwa yang ia kuasai adalah sebuah benda,

3. Mengetahui bahwa sebagian atau seluruh benda yang ingin dikuasainya adalah milik orang lain,
4. Mengetahui bahwa benda tersebut ada padanya bukan karena kejahatan.

Kesengajaan yang ditunjukkan pada semua unsur yang ada dibelakangnya itu harus dibuktikan dalam persidangan. Oleh karenanya hubungan antara orang yang menguasai dengan barang yang dikuasai harus sedemikian langsungnya, sehingga untuk melakukan sesuatu terhadap barang tersebut orang tidak memerlukan tindakan lain<sup>9</sup>.

Jika kehendak dan pengetahuan-pengetahuan terdakwa seperti yang dimaksud diatas dibuktikan, maka orang tersebut dapat dikatakan bahwa terdakwa memenuhi unsur dengan sengaja yang terdapat dalam rumusan Pasal 372 KUHPidana. Akan tetapi bila tidak dapat dibuktikan salah satu dari kehendak dan pengetahuan-pengetahuan terdakwa tersebut, maka hakim akan memberikan putusan bebas.

### 3. Melawan Hukum (*wederrechtelijk*)

Suatu benda milik orang lain berada dalam kekuasaan seseorang dapat oleh sebab perbuatan melawan hukum (suatu kejahatan) maupun oleh sebab perbuatan yang sesuai dengan hukum. Adami Chazawi menjelaskan bahwa sebagai syarat dari penggelapan ini adalah barang yang berada dalam kekuasaan petindak haruslah oleh sebab perbuatan yang sesuai dengan hukum seperti karena penitipan, pinjaman, perjanjian sewa, penggadaian dan sebagainya<sup>10</sup>.

---

<sup>9</sup> *Ibid.*,Hlm.16

<sup>10</sup> *Ibid.*,Hlm.17

### 3. Jenis – Jenis Tindak Pidana Penggelapan

Tindak pidana penggelapan terdapat didalam Buku II KUHPidana dimana penggelapan diatur dalam Pasal 372, Pasal 373, Pasal 374, dan Pasal 375. Pasal 376 mengenai penggelapan antarkeluarga, yang berlaku sama dengan Pasal 367 KUHPidana (delik pencurian). Pasal 377 KUHPidana mengenai pidana tambahan berupa pengumuman putusan hakim dan pencabutan hak dapat dikenakan bagi penggelapan Pasal 372, Pasal 373, Pasal 374 dan Pasal 375 KUHPidana<sup>11</sup>. Dengan melihat bagaimana cara perbuatan tersebut dilakukan, maka tindak pidana penggelapan dibagi menjadi beberapa bentuk yaitu:

- a. Tindak Pidana Penggelapan dalam Bentuk Pokok Penggelapan dalam bentuk pokok atau yang biasa disebut penggelapan biasa adalah penggelapan yang diatur dalam Pasal 372 KUHPidana yang menyatakan bahwa:

Barang siapa dengan sengaja memiliki dengan melawan hak suatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, dihukum karena penggelapan, dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp.900,-

Adami Chazawi berpendapat terhadap unsur memiliki yang terkadang dalam penggelapan biasa bahwa<sup>12</sup>:

---

<sup>11</sup> *Ibid.*,Hlm.21

<sup>12</sup> *Ibid.*,Hlm.22

Perbuatan memiliki itu adalah perbuatan terhadap suatu benda oleh orang-orang yang seolah-olah pemiliknya, perbuatan mana bertentangan dengan sifat dari hak yang ada padanya atas benda tersebut. perlu diperhatikan bahwa hal tersebut tidak dapat berlaku umum, dalam beberapa kasus tertentu mungkin tidak dapat diterapkan satu dan lain hal karena alasan-alasan tertentu, misalnya keadilan.

Penggelapan biasa juga dianggap sebagai pokok penggolongan kejahatan yang dilakukan oleh seseorang sebagai tindak pidana penggelapan.

- b. Tindak Pidana Penggelapan Ringan (*Lichte Verduistering*) Ketentuan tentang penggelapan ringan diatur dalam Pasal 373 KUHPidana yang bunyinya:

Perbuatan yang dirumuskan dalam Pasal 372, apabila yang digelapkan bukan ternak dan harganya tidak lebih dari dua puluh lima rupiah, dikenai, sebagai penggelapan ringan, pidana penjara paling lama tiga bulan atau denda paling banyak enam puluh rupiah.<sup>13</sup>

#### **D. Tinjauan Mengenai Putusan Pengadilan**

1. Pengertian Putusan Pengadilan Putusan hakim atau lazim disebut dengan istilah putusan pengadilan merupakan sesuatu yang sangat diinginkan atau dinanti-nantikan oleh pihak-pihak yang berperkara guna menyelesaikan sengketa diantara mereka dengan sebaik-baiknya.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup>Prof.Moeljatno,S.H.,Kitab Undang-Undang Hukum Pidana(*KUHP*), PT Bumi Aksara,Jakarta,2009,Hlm.132

<sup>14</sup> Moh. Taufik Makarao, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*, Cet 1, ( Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2004), hlm. 124

Menurut Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H., Putusan Hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat yang diberi wewenang yang diucapkan dipersidangan dan bertujuan mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak.<sup>15</sup>

Menurut Lilik Mulyadi., Putusan Hakim adalah putusan yang diucapkan oleh hakim dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melalui proses dan prosedural hukum acara pidana pada umumnya berisikan amar pemidanaan atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan menyelesaikan perkara.<sup>16</sup>

Menurut Soeparmono, Putusan Hakim adalah pernyataan hakim sebagai pejabat negara yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman yang diberikan wewenang untuk itu yang diucapkan dipersidangan dan bertujuan untuk menyelesaikan suatu perkara.<sup>17</sup>

## 2. Asas – Asas Putusan Pengadilan

Asas - asas Putusan Hakim dijelaskan dalam pasal 1778 HIR, Pasal 189 Rbg dan pasal 19 yang terdapat dalam Undang-Undang No.4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman.

---

<sup>15</sup> Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1993, hlm.174.

<sup>16</sup> Lilik Mulyadi, *Kompilasi Hukum Pidana Dalam Prespektif Teoritis Dan Prakter Pradilan*, Mandar Maju, 2007, hlm 127.

<sup>17</sup> Soeparmono, *Hukum Acara Perdata Dan Yurisprudensi*, ( Bandung : Mandar Maju, 2005), hlm. 146

a. Memuat Dasar Alasan Yang Jelas dan Rinci

Berdasarkan asas ini setiap putusan yang dijatuhkan oleh hakim harus berdasarkan pertimbangan yang jelas dan cukup karena putusan yang tidak memenuhi ketentuan itu dikategorikan putusan yang tidak cukup pertimbangan atau *onvoldoende gemotiveerd (insufficient judgement)*. Alasan – alasan hukum yang menjadi dasar pertimbangan bertitik tolak dari ketentuan : pasal – pasal tertentu peraturan perundang-undangan, hukum kebiasaan, Yurisprudensil, atau Doktrin hukum.

Hal ini ditegaskan dalam pasal 23 UU No.14 Tahun 1970, sebagaimana diubah dengan UU No. 35 Tahun 1999 sekarang dalam pasal 25 ayat (1) UU No.4 Tahun 2004, yang menegaskan bahwa segala putusan pengadilan harus memuat alasan-alasan peraturan perundang-undangan tertentu yang disangkutkan dengan perkara yang diputus atau berdasarkan hukum tertulis maupun yurisprudensi atau doktrin hukum. Bahkan menurut pasal 178 ayat (1) HIR, hakim karena jabatannya atau secara *ex officio*, wajib mencukupkan segala cara alasan hukum yang tidak dikemukakan para pihak yang berperkara.<sup>18</sup>

Untuk memenuhi kewajiban itu, pasal 27 ayat (1) UU No.14 Tahun 1970, sebagaimana diubah dengan UU No.35 Tahun 1999, sekarang dalam pasal 28 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2004 memerintahkan hakim dalam kedudukannya sebagai penegak hukum dan keadilan, waajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Menurut penjelasan pasal ini, hakim berperan dan

---

<sup>18</sup> M.Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata* , hlm.789

bertindak sebagai perumus dan penggali nilai-nilai hukum yang hidup dikalangan masyarakat.

b. Wajib Mengadili Seluruh Bagian Gugatan

Asas kedua, digariskan dalam pasal 178 ayat (2) HIR, pasal 189 ayat (2) RBG, dan pasal 50 Rv. Putusan harus total dan menyeluruh memeriksa dan mengadili setiap segi gugatan yang diajukan. Tidak boleh hanya memeriksa dan memutuskan sebagian saja, dan mengabaikan gugatan selebihnya. Cara mengadili yang demikian bertentangan dengan asas yang digariskan undang-undang.

c. Tidak Boleh Mengabulkan Melebihi Tuntutan

Putusan tidak boleh mengabulkan melebihi tuntutan yang dikemukakan dalam gugatan. Larang ini disebut *ultra petitum partium*. Asas ini ditegaskan dalam pasal 178 ayat (3) H.I.R., pasal 189 ayat (3) R.Bg, dan pasal 50 Rv . pada asas ini hakim tidak boleh mengabulkan melebihi posita maupun petitum gugat, dianggap telah melampaui batas wewenang atau *ultra vires* yakni bertindak melampaui wewenangnya (*beyond the powers of his authority*). Apabila suatu putusan mengandung *ultra petitum*, harus dinyatakan cacat (*invailid*) meskipun hal itu dilakukan hakim dengan baik ( *good faith*) maupun sesuai dengan kepentingan umum (*public interest*). Hal ini mengingat bahwa peradilan perdata semata-mata hanya sebagai sarana penyelesaian sengketa antara kedua belah pihak guna melindungi kepentingan para pihak yang bersengketa, bukan

untuk kepentingan umum(*public interest*). R. Soepomo menganggap peradilan perdata sebagai urusan kedua belah pihak semata-mata, dimana hakim bertindak pasif.<sup>19</sup>

Asas tersebut tidak hanya melarang hakim untuk menjatuhkan putusan yang mengabulkan melebihi tuntutan, melainkan juga putusan yang mengabulkan sesuatu yang sama sekali tidak diminta dalam tuntutan, karena hal tersebut nyata-nyata melanggar asas ultra petitum, sehingga mengakibatkan putusan itu harus dibatalkan pada tingkat selanjutnya.<sup>20</sup>

d. Diucapkan dimuka umum

Prinsip putusan diucapkan dalam sidang pengadilan yang terbuka untuk umum atau di muka umum, ditegaskan dalam pasal 20 Undang-undang No. 4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman, yaitu :

semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang umum.

Berdasarkan S.E.M.A. No. 4 Tahun 1974 yang dikeluarkan pada tanggal 16 september 1974 Mahkamah Agung menegaskan bahwa prinsip keterbukaan harus dilakukan di dalam ruang sidang yang berada pada lingkungan gedung pengadilan yang telah ditentukan untuk itu, bukan diruangan lainnya meskipun masih berada dalam lingkup gedung pengadilan.<sup>21</sup> Karena hal ini merupakan pelanggaran terhadap tata tertib beracara yang digariskan pada pasal 121 ayat (1) H.I.R. dan pasal 20

---

<sup>19</sup> R. Soepomo, Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri, cet.13, (Jakarta : PT.Pradnya Paramita, 1994), Hlm.92

<sup>20</sup> Harahap, op.cit Hlm.803

<sup>21</sup> Harahap, op.cit., Hlm.805

Undang-undang No.4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman, yang menentukan pengucapan putusan yang dilakukan secara terbuka didalam sidang pengadilan.

Dalam prinsip keterbukaan tidak terlepas dengan kebebasan mendapatkan informasi (*the freedom of information*), dimana setiap orang atau warga negara berhak untuk memperoleh informasi yang luas dan akurat tentang penyelenggaraan kekuasaan kehakiman (*judicative power*) yang tidak lain daripada pelaksanaan kekuasaan negara dibidang peradilan (*judicial power of the state*) dalam menyelesaikan suatu perkara.<sup>22</sup>

### 3. Jenis Putusan Pengadilan

Putusan hakim atau lazim disebut putusan pengadilan diatur dalam pasal 185 H.I.R., Pasal 196 R.Bg., dan Pasal 46-48 Rv. Hal ini tanpa mengurangi ketentuan lain yang ikut mengatur mengenai putusan hakim atau putusan pengadilan tersebut, maka dapat dikemukakan berbagi segi putusan hakim yang diklasifikasikan dalam beberapa jenis putusan.

#### a. Putusan Sela

Putusan sela atau putusan yang bersifat sementara yang bukan merupakan putusan akhir, sebagaimana yang terdapat pada pasal 185 ayat (1) H.I.R atau pasal 48 RV. Tujuan dijatuhkannya putusan sela untuk mempermudah perkara yang akan dihadapi.

Didalam persidangan putusan sela diucapkan secara terpisah sebelum dijatuhkannya putusan akhir, namun putusan sela tidak dibuat dengan putusan

---

<sup>22</sup> Ibid.,Hlm.806

tersendiri, melainkan hanya ditulis dalam berita acara persidangan. Sehingga jika pihak yang berperkara menginginkan putusan sela maka hakim hanya dapat memberikan salinan otentik dari berita acara tersebut dengan membayar biayanya.<sup>23</sup>

Dalam teori dan praktiknya, putusan sela dapat dikualifikasikan dalam beberapa macam putusan, antara lain putusan *preparatoir*, putusan *interlocutoir*, putusan *incidenteel*, dan putusan *provisioneel*.

#### 1. Putusan *Preparatoir*

putusan *preparatoir* adalah putusan sebagai akhir yang tanpa ada pengaruh terhadap pokok perkara atau putusan akhir. Misalnya: putusan yang untuk menggabungkan dua perkara atau untuk menolak diundurkannya pemeriksaan saksi, putusan yang memerintahkan pihak yang diwakili oleh kuasanya untuk datang sendiri.<sup>24</sup>

#### 2. Putusan *Interlocutoir*

Putusan *interlocutoir* adalah putusan sela yang dapat mempengaruhi akan bunyi putusan akhir. Misalnya: pemeriksaan saksi, putusan untuk mendengar para ahli, pemeriksaan setempat, putusan tentang pembebanan pihak, sumpah dan putusan yang memerintahkan salah satu pihak untuk membuktikan sesuatu.

---

<sup>23</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia, cet V*, Bandung: P.T Citra Aditya Bakti, 1992. Hlm.165

<sup>24</sup> Ahmad Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2012, Hlm.231.

### 3. Putusan *Incidenteel*

Putusan *Incidenteel* adalah putusan yang berhubungan dengan insiden, yaitu suatu peristiwa atau kejadian yang menghentikan prosedur peradilan biasa. Misalnya kematian kuasa dari satu pihak, baik tergugat maupun penggugat, putusan yang membolehkan seseorang ikut serta dalam perkara *voeging*, *vrijwaring*, *tusschenkomst*.<sup>25</sup>

### 4. Putusan *Provisioneel*

Putusan *provisioneel* adalah putusan yang menjawab tuntutan provisional, yaitu permintaan pihak yang bersangkutan agar sementara diadakan pendahuluan guna kepentingan salah satu pihak sebelum putusan akhir dijatukan. Jadi putusan yang disebabkan oleh adanya hubungan dengan pokok perkara dapat menetapkan suatu tindakan sementara bagi kepentingan salah satu pihak yang berperkara. Misalnya: putusan mengenai gugatan istri terhadap suaminya untuk memberi biaya penghidupan selama pokok perkara masih berlangsung dan belum menghasilkan putusan akhir.<sup>26</sup>

#### b. Putusan Akhir

Putusan akhir adalah suatu pernyataan hakim, sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk diucapkan dalam persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan perkara atau sengketa antara pihak yang berperkara dan diajukan

---

<sup>25</sup> Ibid, Hlm. 232

<sup>26</sup> Ibid. Hlm.233

kepada pengadilan.<sup>27</sup> Putusan atau yang lazim disebut dengan istilah *end vonis* dapat ditinjau dalam berbagai segi.

1) Ditinjau dari sifat putusan

Ditinjau dari sifatnya, maka putusan hakim ini dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) macam, yaitu :

a. Putusan *Declaratoir*

Putusan *declaratoir* adalah putusan yang dijatuhkan oleh hakim dengan amar yang menyatakan atau menegaskan tentang suatu keadaan atau kedudukan yang sah menurut hukum.<sup>28</sup> Dalam putusan ini dinyatakan hukum tertentu yang dituntut atau dimohon oleh penggugat atau pemohon ada atau tidak ada, tanpa mengakui adanya hak atas suatu prestasi tertentu. Oleh karena itu, putusan *declaratoir* murni tidak mempunyai atau memerlukan upaya paksa karena sudah mempunyai akibat hukum tanpa bantuan pihak lawan yang dilakukan untuk melaksanakannya, sehingga hanya mempunyai kekuatan mengikat.<sup>29</sup>

b. Putusan *Constitutief* Putusan *constitutief* adalah putusan yang dijatuhkan oleh hakim yang amarnya menciptakan suatu keadaan hukum yang baru,<sup>30</sup> baik yang bersifat meniadakan suatu keadaan hukum maupun yang menimbulkan keadaan hukum baru.<sup>31</sup>

---

<sup>27</sup> Abdul Manan, *Penerapan hukum acara perdata di lingkungan pengadilan agama*, Jakarta: Kencana, 2008. Hlm. 308

<sup>28</sup> Harahap, op.cit., Hlm. 876

<sup>29</sup> Mertokusumo, op.cit., Hlm. 175

<sup>30</sup> H. Riduan Syahrani, S.H., *Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata*, PT. Citra Aditya Bakti Bandung, Cet. V, 2009

<sup>31</sup> Harahap, op.cit.,

c. Putusan *condemnatoir*

Putusan *condemnatoir* adalah putusan yang dijatuhkan oleh hakim dengan amar yang bersifat menghukum. Bentuk hukuman dalam perkara perdata berbeda dengan hukuman dalam perkara pidana. Dalam perkara perdata, bentuk hukumannya berupa kewajiban untuk melaksanakan atau memenuhi prestasi yang dibebankan kepada pihak yang terhukum. Prestasi yang dimaksud dapat berupa memberi, berbuat, atau tidak berbuat.<sup>32</sup>

2) Ditinjau dari Isi Putusan

Ditinjau dari isinya putusan hakim di bagi dalam 2 (dua) bentuk permasalahan, yaitu :

a. Dalam aspek kehadiran para pihak

Dalam penyelesaian sengketa di persidangan harus dihadiri oleh para pihak dan untuk itu para pihak harus dipanggil secara patut. Tetapi, terkadang meskipun sudah dipanggil secara patut tetap ada kemungkinan bagi salah satu pihak yang tidak hadir untuk memenuhi panggilan tanpa alasan yang jelas. Sehingga menurut Yahya Harahap pihak yang tidak hadir dapat dikatakan telah melakukan pengingkaran untuk menghadiri pemeriksaan persidangan.<sup>33</sup>

Untuk mencegah hal tersebut, maka undang-undang memberikan wewenang kepada hakim untuk menjatuhkan putusan. Putusan yang dimaksud antara lain :

1. Putusan gugatan gugur

---

<sup>32</sup> Muhammad, op.cit

<sup>33</sup> Harahap, op.cit., Hlm 873.

Penggugat yang tidak hadir pada hari sidang yang telah ditetapkan dan tidak menghadirkan wakilnya padahal sudah dipanggil secara patut, maka hakim berwenang untuk menjatuhkan putusan menggugurkan gugatan penggugat, dan dengan itu penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara. Sebagaimana telah diatur dalam pasal 124 H.I.R.

## 2. Putusan *Verstek*

Tergugat yang tidak hadir pada hari sidang yang telah ditetapkan padahal sudah dipanggil secara patut dan sah, maka hakim berwenang menjatuhkan putusan verstek dalam hal ini tergugat dianggap telah mengakui dalil gugatan penggugat secara murni. Putusan ini diatur dalam pasal 125 ayat (1) H.I.R. dan pasal 78 Rv. Dalam putusan ini gugatan yang diajukan oleh penggugat dikabulkan oleh majelis hakim.

## 3. Putusan *Contradictoir*

Putusan ini ditinjau dari segi kehadiran para pihak pada saat putusan diucapkan. Menurut Yahy Harahap, apabila ditinjau dari segi putusan *contradictoir* terdapat 2 (dua) jenis, yaitu :

### a. Pada saat putusan diucapkan para pihak hadir

Hal ini terjadi pada waktu putusan dijatuhkan dan diucapkan hakim, pihak penggugat dan tergugat atau kuasanya dapat menghadiri persidangan, namun kemungkinan pada sidang-sidang sebelumnya, salah satu pihak, penggugat atau tergugat pernah tidak datang menghadiri sidang.

b. Pada saat putusan diucapkan salah satu pihak tidak hadir

Pasal 127 H.I.R. dan Pasal 81 Rv. Putusan ini dapat dijatuhkan apabila baik pada sidang pertama maupun sidang-sidang berikutnya, pihak yang bersangkutan selalu hadir, atau mungkin juga salah satu sidang tidak hadir, atau pada sidang-sidang yang lain selalu hadir, akan tetapi pada saat putusan diucapkan, pihak tersebut atau salah satu pihak tidak hadir.<sup>34</sup>

Dalam menetapkan secara pasti hubungan hukum antara para pihak Dari penetapan dan penegasan kepastian hukum tersebut, maka putusan akhir dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Menyatakan gugatan tidak dapat diterima

Terdapat berbagai cacat formil yang menjadi dasar bagi hakim untuk menyatakan gugatan tidak diterima, antara lain sebagai berikut:

- a. Pihak yang mengajukan gugatan adalah kuasa yang tidak didukung oleh surat kuasa khusus yang memenuhi syarat atau ketentuan yang berlaku.
- b. Gugatan mengandung *error in persona*
- c. Gugatan diluar yuridiksi absolut atau relatif pengadilan
- d. Gugatan *abscuur libel*
- e. Gugatan yang diajukan mengandung unsur *ne bis in idem*
- f. Gugatan masih prematur

---

<sup>34</sup> Ibid., Hlm.875

g. Gugatan daluwarsa

## 2. Menolak gugatan penggugat

Hakim menjatuhkan putusan akhir menolak gugatan penggugat, apabila penggugat tidak mampu membuktikan dalil gugatan, disebabkan alat bukti yang diajukan tidak memenuhi batas minimal pembuktian, atau alat bukti yang diajukan penggugat dilumpuhkan dengan bukti lawan yang diajukan tergugat.

## 3. Mengabulkan gugatan penggugat

Dalam hal ini hakim dalam menjatuhkan putusannya dan menguntungkan pihak penggugat serta membebaskan kewajiban hukum kepada tergugat. Dalam mengabulkan gugatan, hakim tidak diwajibkan mengabulkan seluruh gugatan, melainkan dapat mengabulkan sebagian dan menolak selebihnya atau mengabulkan sebagian dan menyatakan tidak dapat diterima sebagian yang lain. dalam hal ini pertimbangan tergantung kepada hakim yang memeriksa setiap perkara.

## **E. Tinjauan Umum Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan**

### 1. Pengertian Putusan Hakim/Pengadilan

Pada Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 Angka 11 KUHAP ditentukan bahwa putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Dapat dikatakan bahwa putusan hakim merupakan “akhir” dari proses persidangan pidana untuk tahap pemeriksaan di pengadilan. Semua putusan pengadilan hanya sah dan

mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dimuka sidang yang terbuka untuk umum. Syarat sah nya suatu putusan hakim mencakup dua hal yaitu memuat hal-hal yang diwajibkan dan diucapkan di sidang yang terbuka untuk umum. Hal itu harus dipenuhi oleh hakim dalam setiap proses pengambilan keputusan.

Bertitik tolak dari kemungkinan hasil penilaian majelis hakim, putusan yang akan dijatuhkan pengadilan mengenai suatu perkara dapat bermacam-macam. Apabila berdasarkan hasil musyawarah majelis hakum sebagaimana diatur dalam Pasal 182 ayat (6) KUHAP, pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan disidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas (*Vrijspraak*). Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum (*Onslag Van Rechtsvervolging*). Sedangkan apabila perbuatan yang didakwakan kepadanya terbukti , maka terdakwa dijatuhi pidana (*Veroordeling*).

Seorang hakim haruslah independen, tidak memihak kepada siapapun juga, dalam persidangan semuanya diperlakukan sama.

## 2. Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan Putusan

Putusan hakim merupakan puncak klimaks dari suatu perkara yang sedang diperiksa dan diadili seorang hakim. Hakim memberikan keputusannya mengenai hal-hak sebagai berikut:<sup>35</sup>

---

<sup>35</sup> Ariqah Ramadhany Zakiyah, Op.cit, hlm. 50

- a. Keputusan mengenai peristiwanya, apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya.
- b. Keputusan mengenai hukumnya, apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa itu merupakan suatu tindak pidana dan apakah terdakwa bersalah dan dapat dipidana.
- c. Keputusan mengenai pidananya, apabila terdakwa memang dapat dipidana.

Pertimbangan hakim atau *Ratio Decidendi* adalah pendapat atau alasan yang digunakan oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutus perkara.<sup>36</sup> Dalam praktik peradilan pada putusan hakim sebelum pertimbangan yuridis ini dibuktikan, maka hakim terlebih dahulu akan menarik fakta-fakta dalam persidangan yang timbul dan merupakan konklusi komulatif dari keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti. Lilik Mulyadi mengemukakan bahwa:<sup>37</sup>

Hakikat pada pertimbangan yuridis hakim merupakan pembuktian unsur-unsur dari suatu tindak pidana yang dapat menunjukkan perbuatan terdakwa tersebut memenuhi dan sesuai dengan tindak pidana yang didakwakan oleh penuntut umum sehingga pertimbangan tersebut relevan terhadap amar atau diktum putusan hakim.

Ketentuan mengenai pertimbangan hakim diatur dalam Pasal 197 ayat (1) KUHAP yang berbunyi:

Pertimbangan disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan disidang yang menjadi dasar penentuanpenentuan kesalahan terdakwa.

---

<sup>36</sup> *Ibid*, Hlm 51

<sup>37</sup> *Ibid*

Masalah penjatuhan pidana sepenuhnya merupakan kekuasaan dari hakim. Hakim dalam menjatuhkan pidana wajib berpegangan pada alat bukti yang mendukung pembuktian dan keyakinannya, sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHAP, yaitu:

Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.

Pasal 183 KUHAP tersebut menentukan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana harus memenuhi dua persyaratan yaitu dua alat bukti sah yang ditentukan secara limitatif di dalam undang-undang dan apakah atas dasar dua alat bukti tersebut timbul keyakinan hakim akan kesalahan terdakwa. Seorang hakim dalam menjatuhkan putusan akan mempertimbangkan hal-hal berikut:<sup>38</sup>

- a. Pertimbangan yang bersifat yuridis, yaitu pertimbangan hakim yang didasarkan pada faktor-faktor yang terungkap di dalam persidangan dan undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat dalam putusan.
- b. Pertimbangan yang bersifat *non* yuridis, yaitu bertitik tolak pada dampak yang merugikan dan merusak tatanan kehidupan masyarakat dan bernegara atau hakim melihat dari lingkungan dan berdasarkan pada hati nurani hakim itu sendiri.

Apabila fakta-fakta dalam persidangan telah diungkapkan, barulah putusan hakim mempertimbangkan unsur-unsur delik yang didakwakan oleh penuntut umum,

---

<sup>38</sup> *Ibid*, Hlm. 52

setelah sebelumnya dipertimbangkan korelasi antara fakta–fakta, delik yang didakwakan dan unsur-unsur kesalahan terdakwa. Barulah kemudian, majelis mempertimbangkan dan meneliti terpenuhinya unsur-unsur delik pidana yang didakwakan terhadap terdakwa dan terbukti secara sah meyakinkan menurut hukum. Selain pertimbangan yuridis dari delik yang didakwakan, hakim juga harus menguasai aspek teoritik, pandangan doktrin, yurisprudensi, dan posisi kasus yang ditangani, barulah kemudian secara limitatif ditetapkan pendiriannya.<sup>39</sup>

Undang-undang No. 48 Tahun 2009 menegaskan tugas hakim adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, sehingga putusannya mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia. Pasal 24 ayat (1) Undang-undang Dasar Tahun 1945 menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

### 3. Pertimbangan Hukum

Menurut Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pertimbangan Hakim adalah pemikiran-pemikiran atau pendapat hakim dalam menjatuhkan putusan dengan melihat hal-hal yang dapat meringankan atau memberatkan pelaku. Setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat terlulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan.

---

<sup>39</sup> *Ibid*, Hlm. 53

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek untuk mewujudkan nilai dari sebuah putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, serta mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim harus disikapi dengan teliti, baik dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tersebut tidak teliti, baik dan cermat, maka putusan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung.<sup>40</sup>

Pada hakikatnya pertimbangan hakim hendaknya juga memuat tentang hal-hal sebagai berikut :

- a. Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal.
- b. Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek menyangkut semua fakta/hal-hal yang terbukti dalam persidangan.
- c. Adanya semua bagian dari pentitum penggugat harus dipertimbangkan atau diadili secara satu demi satu sehingga hakim dapat menarik kesimpulan tentang terbukti/tidaknya dan dapat dikabulkan/tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan.<sup>41</sup>

Dasar hakim dalam menjatuhkan putusan pengadilan perlu didasarkan kepada teori dan hasil penelitian yang saling berkaitan sehingga didapatkan hasil penelitian yang maksimal dan seimbang dalam tataran teori dan praktek. Salah satu usaha untuk mencapai kepastian hukum kehakiman, di mana hakim merupakan aparat penegak

---

<sup>40</sup> Mukti Arto , *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, cet V (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004), Hlm.140

<sup>41</sup> Ibid, Hlm.142

hukum melalui putusannya dapat menjadi tolak ukur tercapainya suatu kepastian hukum.

Pokok kekuasaan kehakiman diatur dalam Undang-undang Dasar 1945 Bab IX Pasal 24 dan Pasal 25 serta di dalam Undang-undang Nomor 48 tahun 2009. Undang-undang Dasar 1945 menjamin adanya sesuatu kekuasaan kehakiman yang bebas. Hal ini tegas dicantumkan dalam Pasal 24 terutama dalam penjelasan Pasal 24 ayat 1 dan penjelasan Pasal 1 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009, yaitu kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.<sup>42</sup>

Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka dalam ketentuan ini mengandung pengertian bahwa kekuasaan kehakiman bebas dari segala campur tangan pihak kekuasaan ekstra yudisial, kecuali hal-hal sebagaimana disebut dalam Undang-undang Dasar 1945. Kebebasan dalam melaksanakan wewenang yudisial bersifat tidak mutlak karena tugas hakim adalah menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, sehingga putusannya mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia. Kemudian Pasal 24 ayat (2) menegaskan bahwa: kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan

---

<sup>42</sup> Ibid, hlm 142

agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah mahkamah konstitusi.<sup>43</sup>

Kebebasan hakim perlu pula dipaparkan posisi hakim yang tidak memihak (impartial judge) Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009. Istilah tidak memihak di sini haruslah tidak harfiah, karena dalam menjatuhkan putusannya hakim harus memihak yang benar. Dalam hal ini tidak diartikan tidak berat sebelah dalam pertimbangan dan penilaiannya. Lebih tepatnya perumusan UU No. 48 Tahun 2009 Pasal 5 ayat (1): “Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang”.<sup>44</sup>

Seorang hakim diwajibkan untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan tidak memihak. Hakim dalam memberi suatu keadilan harus menelaah terlebih dahulu tentang kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya kemudian memberi penilaian terhadap peristiwa tersebut dan menghubungkannya dengan hukum yang berlaku. Setelah itu hakim baru dapat menjatuhkan putusan terhadap peristiwa tersebut. Seorang hakim dianggap tahu akan hukumnya sehingga tidak boleh menolak memeriksa dan mengadili suatu peristiwa yang diajukan kepadanya. Hal ini diatur dalam Pasal 16 ayat (1) UU No. 35 Tahun 1999 jo. UU No. 48 Tahun 2009 yaitu: pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.

---

<sup>43</sup> Andi Hamzah, KUHP dan KUHP, (Jakarta, Rineka Cipta, 1996), hal 94

<sup>44</sup> Ibid Hlm. 95

Seorang hakim dalam menemukan hukumnya diperbolehkan untuk bercermin pada yurisprudensil dan pendapat para ahli hukum terkenal (doktrin). Hakim dalam memberikan putusan tidak hanya berdasarkan pada nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, halini dijelaskan dalam Pasal 28 ayat (1) UU No. 40 tahun 2009 yaitu: “Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat”